

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN
MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI DESA TANAH MERAH
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

INDAH SUKMA NURHAYATI

NIM : 11820424961

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 menyebutkan sumber:



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI DESA LANA MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR ”**

yang ditulis oleh :

Nama : Indah Sukma Nurhayati

Nim : 11820424961

Jurusan : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023
Pembimbing skripsi

Pembimbing 1

H. Rahman Alwi, MA
NIP. 197006211998031103

Pembimbing 2

Drs. Zainal Arifin, MA
NIP. 196507041994021001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul (**Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**) yang ditulis oleh:

Nama : Indah Sukma Nurhayati
 Nim : 11820424961
 Progam Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Zulfahmi, MH

Penguji I

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Indah Sukma Nurhayati
 : 11820424961
 : Pekanbaru, 31 Agustus 1999
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI
 DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Keikhlasan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Juli 2023
 Membuat Pernyataan,



Indah Sukma Nurhayati
 NIM : 11820424961



ABSTRAK

Indah Sukma N,(2022) :Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang magrib mengaji, Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat muslim di Indonesia sejak mulai berkembangnya islam. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah. 2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah. Tujuan masalah dalam penelitian ini : A. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah. B. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil peneltian menunjukkan, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji sudah terimplementasi akan tetapi belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara aparat desa, Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat magrib mengaji. Menurut perspektif fiqih siyasah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ini sudah sesuai untuk kemaslahatan umat akan tetapi belum efektif diterapkan di masyarakat Desa Tanah Merah.

Kata Kunci: Implementasi, peraturan daerah, Magrib mengaji

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”***, untuk meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1). Shalawat berangkai salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan seluruh sahabat, hingga dakwah yang selama ini diperjuangkan dapat menjadi nur dalam kehidupan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril dan materil, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Samsir dan Ibunda Leni Marlina, serta adik-adik saya tersayang Chairinisa Nur Hasanah, Muhammad Syauqi Ilhami, Abdul Latif Maulana yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan sehat kepada mereka
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. H, Ismardi, M.Ag selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberi arahan, bimbingan, dan motivasi-motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rahman Alwi, MA dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, perhatian, dukungan, arahan, waktu dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
8. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau atas ilmu serta peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada keluarga besar Perangkat Desa Tanah Merah dan masyarakat sekitar Desa Tanah Merah yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Untuk Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) HTN B angkatan 2018, yang telah banyak membantu memberikan saran-saran yang positif kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
11. Kepada sahabat saya Cici Ayu Chintya yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam masa penulisan skripsi ini dilaksanakan.
12. Kepada partner terbaik Ellin Asming, Wiji Saniyati, Febrianti, Thia Rezky Hendriani telah banyak memberikan penulis masukan-masukan serta motivasi selama empat tahun dibangku perkuliahan.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Sialang Sakti.
14. Untuk seluruh sahabat, teman-teman, tetangga, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata dengan selesainya skripsi ini semoga memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi penulis sendiri dan diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian sejenis kedepannya. Terima kasih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoristis.....	10
1. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.....	10
a. Pengertian Mengaji.....	10
b. Sasaran Program Magrib Mengaji.....	11
c. Pengertian Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.....	12
d. Tujuan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.....	13
e. Ruang Lingkup Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.....	14
f. Bentuk dan Tahapan Magrib Mengaji.....	15
2. Fiqih Dusturiyah.....	18
Pengertian Siyasah Dusturiyah	18
Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	21
Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	24
Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Subjek Dan Objek Penelitian	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Populasi Dan Sempel	30
5. Sumber Data.....	31
6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
7. Metode Analisis Data.....	33
B. Sistematika Penulisan	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Desa Tanah Merah	36
2. Stuktur Desa Tanah Merah.....	40
3. Demografi Desa Tanah Merah	41
4. Keadaan Sosial	42
B. Hasil Penelitian	44
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah.....	44
2. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agama islam adalah agama yang konprehensif, yakni agama yang sangat sempurna. Agama islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat *duniawi* maupun *ukrawi*. Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyyah*. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.¹ Adapun nilai dalam agama islam dibagi menjadi dua yaitu, *ilahiyyah* dan *insaniyyah*. Keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia tetapi yang dimaksud nilai dalam hal ini adalah konsep yang berupa ajaran-ajaran agama islam, dimana ajaran islam itu sendiri merupakan seluruh ajaran Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang pemahamannya tidak lepas dari pendapat para ahli.²

Sumber pertama ajaran islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW, untuk memberikan petunjuk dan mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun diakhirat kelak. Tujuan tersebut tidak akan tercapai seandainya jika Al-Qur'an tersebut tidak kita baca, pahami, pelajari dan kita amalkan.

¹ Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah (Arti, Sejarah, Peranan dan Sarana Manajemen Dakwah)* Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 1

² Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2001), hlm. 98-99



Berbeda halnya dengan pengajaran Al-Qur'an yang berkelanjutan, kita memahami makna perkata dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga mengamalkan apa yang telah diajarkan didalam Al-Qur'an. Maka kita akan menjadikan generasi yang berkualitas yang berpegang teguh pada Al-Qur'an sehingga terhindar dari hal-hal buruk.³ Begitu pentingnya kegiatan membaca Al-Qur'an bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kehidupan manusia, membaca merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar diawali dari hal membaca. Dengan membaca, manusia dapat mengetahui apa yang belum diketahuinya dan mendapatkan ilmu baik pengetahuan umum atau pun pengetahuan agama. Dengan kata lain membaca berarti berbuat atau melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang berbentuk teks atau tulisan.

Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat muslim di Indonesia sejak mulai berkembangnya islam. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu sore usai shalat ashar maupun ba'da maghrib. Bagi kaum muslim di Indonesia mengaji tidak ubahnya lembaga pendidikan keagamaan nonformal bagi semua anak didik.

³ F, Robiansyah, *Membentuk Generasi Qur'ani Melalui Program Tahfiz Al-Qur'an di SD Peradaban Serang*. In *Seminar Nasional Pendidikan Dasar* (Vol.3, No. 1, pp. 143-155)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan media masa elektronik pada saat ini telah melahirkan pergeseran nilai, budaya, kultur, dan tradisi masyarakat, baik di perkotaan dan lebih-lebih di perdesaan. Dan akibatnya telah melahirkan perubahan sosial yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat, imbasnya tradisi baik pada kelompok masyarakat pada saat ini telah tergerus oleh asupan budaya dan nilai-nilai yang berseberangan dengan kondisi dan tradisi masyarakat Indonesia termasuk budaya magrib mengaji.⁴

Untuk menjawab kondisi perubahan dan pergeseran tersebut, diperlukan upaya, solusi dan langkah-langkah konstruktif untuk menghidupkan dan mengembalikan kembali sebuah tradisi baik dan mengakar ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia, yaitu Melalui Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. upaya ini dilakukan untuk mengajak kembali masyarakat muslim Indonesia untuk kembali memakmurkan mushola, surau, langgar dan masjid. Sehingga Kabupaten Kampar mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Magrib Mengaji.

Sasaran gerakan masyarakat maghrib mengaji ditujukan kepada seluruh masyarakat yang beragama islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua adalah salah satu cara untuk dapat mengaktifkan masyarakat mengaji diwaktu maghrib juga mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga

⁴Jabar & S. Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm, 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dapat membentuk akhlak dan moral yang berkualitas dan mencerminkan kualitas manusia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: « وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَذَكَّرُونَ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW. bersabda, “Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid), untuk membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka dilingkupi rahmat Allah, para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-Nya yang berada didekat-Nya (para malaikat).” (HR. Muslim)⁵

Berdasarkan hadist diatas bahwa rasulullah bersabda tidaklah suatu kaum kerkumpul dalam satu rumah Allah Mesjid untuk membaca al-Quran dan mempelajarinya. Maka dalam hadis tersebut sudah jelas disebutkan, sesuai dengan Bab II pasal 2 dalam Perda NO 2 Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji.

Dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Kabupaten Kampar, pemerintah daerah memberikan pembinaan umum kepada penyelenggara gerakan masyarakat magrib mengaji dan kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar bersama markaz islami Kabupaten Kampar melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara kegiatan magrib mengaji. Akan tetapi berdasarkan kondisi real yang terjadi dilapangan masyarakat tidak

⁵ Muslich Shabir, *Terjemahan Riyadhus Shalihin II*, (Semarang; PT. Karya Toha Putra Semarang, 2004), hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaktifkan dan mengikuti kegiatan magrib mengaji di Mesjid Rahmatullah.

Adapun yang menjadi faktor kurang terimplementasikannya peraturan di daerah ini karena masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, baik itu di masjid, atau musholla, yaitu kurangnya sosialisasi antar warga. Kemudian disekitaran Masjid Rahmatullah ini juga kebanyakan dari mereka setelah melakukan sholat magrib berjamaah mereka langsung pulang ke rumah. Kurangnya sosialisasi oleh kepengurusan Masjid membuat minimnya masyarakat yang mengikuti magrib mengaji, sehingga tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar, Sesuai dengan Bab II Maksud, Tujuan Dan Saran Pasal 2 Maksud dari kegiatan Gemar Mengaji adalah mengaktifkan umat islam mempelajari dan membaca Al-Qur'an pada waktu magrib di Kabupaten Kampar. Pasal 3 Gemar Mengaji tujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan membrantar dan memiliki karakter keagamaan yang kuat. Pasal 4 Sasaran Gemar Mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama islam baik laki-laki maupun perempuan islam, dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua diwilayah Kabupaten Kampar.⁶

Karna tidak terlaksana dengan semestinya sesuai dengan bunyi pasal diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan**

⁶ Perda Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar, Bab II Pasal 2, 3,4.



Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahpahaman tentang beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi menurut bahasa adalah penerapan atau pelaksanaan, sedangkan pengertian menurut istilah adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷ Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Magrib Mengaji

Pengertian mengaji berasal dari kata kaji yang berarti ajar, mengaji Al-Quran secara bahasa ialah melafalkan, mengujarkan, atau

⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membunyikan huruf-huruf Al-Qur'an.⁸ Kata mengaji disini dapat dipahami sebagai kegiatan membaca Al-Quran, bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran mengaji juga dapat diartikan sebagai mempelajari Al-Qur'an ketingkat yang lebih tinggi, seperti belajar menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa yang dapat dipahami atau menafsirkannya. Hal ini sejalan dengan defenisi kata mengaji di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana kata mengaji dimaknai dengan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Makalikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.⁹ Maksud dari kata mengaji juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan membaca Al-Qur'an bagi anak-anak dan dibimbing oleh para ustadz atau ustadzah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

⁸ Abdul Chaer. *Perkenalan awal dengan Al-qur'an*(Jakarta: Rineka cipta, 2014),hlm.

⁹ <https://kbbi.web.id/al-qur'an.html>, (diakses pada tahun 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Magrib Mengaji di Masjid Rahmatullah.
- b. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Magrib Mengaji di Masjid Rahmatullah.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Masjid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmatullah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoristis

1. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

a. Pengertian Mengaji

Pengertian mengaji berasal dari kata kaji yang berarti ajar, mengaji Al-Qur'an secara bahasa ialah melafalkan, mengujarkan, atau membunyikan huruf-huruf Al-Qur'an.¹⁰ Kata mengaji disini dapat dipahami sebagai kegiatan membaca Al-Qur'an, bagi yang sudah bisa membaca Al-Qur'an mengaji juga dapat diartikan sebagai mempelajari Al-Qur'an ketingkat yang lebih tinggi, seperti belajar menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa yang dapat dipahami, atau menafsirkannya. Hal ini sejalan dengan defenisi kata mengaji didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana kata mengaji dimaknai dengan kegiatan membaca atau mendaras Al-Qur'an atau membaca tulis Arab. Maksud dari kata mengaji juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan membaca Al-Qur'an bagi anak-anak dan dibimbing oleh para ustadz atau ustadzah.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?(QS. Al-Qamar: (54): 17)¹¹

¹⁰ Ibid, hlm. 209.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim wa watafsiruhu*, (Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2009), cet. ke-1, h.529



Dari ayat diatas dapat kita pahami sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan sabda Rasulullah SAW :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya". (H.R. Bukhari)¹²

Dari hadist bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, yang dimaksud dalam hadist tersebut mencakup segala aspek, bukan hanya tilawahnya, tetapi juga pemahaman terjemah dan tafsirnya. Bagi umat Islam yang peduli dengan ketentuan agama, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa lancar membaca Al-Qur'an dan memahami isinya dengan baik. Apalagi, selama ini banyak pihak dan lembaga yang konsen dalam memberikan perhatian kepada Al-Qur'an, agar dikaji dan dipelajari secara serius, terpadu, dan berkesinambungan. Mereka berusaha secara optimal dengan berbagai cara untuk mendekatkan dan mengakrabkan masyarakat Muslim Indonesia dengan bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-Quran, disinilah letak pentingnya sebuah hasil dari program magrib mengaji.

Sasaran Program Magrib Mengaji

1. Keluarga muslim
2. Pengurus Masjid, Musholla, Langgar dan Surau
3. Lembaga-lembaga Islam, Ormas Islam dan Majelis Taklim
4. Remaja, Pelajar dan Mahasiswa serta seluruh lapisan Masyarakat¹³

¹² Abdul Aziz Abdul Rauf al-Hafiz, *Pedoman Daurah Al-Qur'an : Panduan Ilmu Tajwid Al-Qur'an*. (Jakarta : Markaz Al-Qur'an,2015),hlm,12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengertian Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Gerakan masyarakat maghrib mengaji atau bisa disebut gemar mengaji yaitu sebuah gerakan untuk membudayakan kegiatan membaca Al-Qur'an yang dilakukan setelah shalat Magrib disemua kalangan masyarakat yang bertujuan menghidupkan kembali budaya mengaji saat maghrib yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Mengaji menjadi salah satu ibadah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim sejak awal berkembangnya islam di Indonesia. Sejumlah rumah ibadah seperti Surau, Mushallah, Masjid biasanya diramaikan dengan kegiatan mengaji, dan mengaji termasuk pemberdayaan masyarakat bidang keagamaan non formal bagi semua anak. Gerakan ini merupakan program nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dicanangkan ditiap Propinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Gerakan masyarakat magrib mengaji menjadi salah satu proses pembinaan keagamaan masyarakat, untuk mendapatkan respon yang baik, perlu proses penyempurnaan melalui usaha dan kegiatan secara berkelanjutan.¹⁴

Gemar Mengaji adalah sebuah program yang dirancang untuk membudayakan kembali membaca Al Qur'an setelah shalat Maghrib di masyarakat. Membaca Al Qur'an atau mengaji merupakan budaya masyarakat Indonesia. Namun belakangan ini mengaji sudah mulai ditinggalkan, tempat ibadah mulai kosong, tak ada lagi aktifitas pengajian

¹³ Aulia fitri ningsih, *Upaya Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Anak-anak Melalui Magrib Mengaji Di Nagari Kuranji Hilir, Korong Lam Panjang, Kec. Sungai Linau*. Vol 2 Nomor 2 Oktober 2022.

¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang biasa dilakukan anak-anak. Mereka lebih asik di depan televisi, berkumpul, dan lebih sibuk bekerja daripada mengaji.¹⁵

Tujuan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Menghidupkan kembali tradisi membaca atau tadarus membaca Al-Qur'an setiap selesai shalat Magrib di Masjid. Diharapkan dengan gerakan ini masyarakat dapat lebih efektif untuk beribadah kepada Allah'SWT' dan memperdalam wawasan keagamaannya serta dapat memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat tentang fungsi dan peranan Al-Qur'an bagi kehidupan manusia sehingga Al-Qur'an tetap dibaca dan dipelajari meskipun sudah dewasa. Meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Qur'an. Mengurangi pengaruh negatif dari media elektronik seperti gadget dan tv. Memakmurkan masjid dengan kegiatan gemar ini.¹⁶

Adapun tujuan secara khusus dari program magrib mengaji adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an.
- b. Memperkuat ukhuwah islamiyah.
- c. Memakmurkan musholla/surau/langgar dan masjid dengan kegiatan mengaji pada saat setelah shalat Maghrib.
- d. Menumbuhkan gerakan membaca Al-Quran, baik secara indovidu maupun bersamasama (berjama'ah).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menumbuhkan ghirah dan kecintaan terhadap kitab suci Al-Qur'an
- f. Memberantas buta aksara Al-Qur'an.
- g. Membentuk kepribadian berdasarkan Al-Qur'an dan mencegah kerusakan moral.
- h. Sebagai tempat pembinaan, bimbingan dan media kegiatan belajar-mengajar Al-Qur'an
- i. Untuk menangkal pengaruh negatif yang disebabkan oleh lima layar, seperti televisi, handphone, internet, komik dan majalah.¹⁷

e. Ruang Lingkup Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Program Maghrib Mengaji sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan umat Islam untuk membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an dengan baik dan benar, dilakukan melalui program pembelajaran Al-Qur'an secara terpadu dan berkesinambungan, baik di Mushalla, Surau, Langgar dan Masjid, dilakukan bersama-sama dengan dibimbing seorang Ustadz/Ustazah. Magrib mengaji meliputi kegiatan belajar membaca Al-Qur'an, tadarrus Al-Qur'an, praktek ibadah dan pemahaman-pemahaman Al-Qur'an serta dasar-dasar keislaman yang disusun oleh masing-masing kelompok pengajar program magrib mengaji yang mencakup, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.¹⁸

¹⁷ Al-Aulia: *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 7 No 2 (2021), hlm. 147

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk Dan Tahapan Magrib Mengaji

Adapun bentuk kegiatan dari program Magrib Mengaji yaitu:

1. Pengenalan Membaca dan Menulis Al-Qur'an (Pra Al-Qur'an)

Bentuk ini adalah tahapan yang paling dasar bagi pelajar pemula dalam membangun keakraban dan kecintaan dengan Al-Qur'an. Pada tahap ini umumnya peserta didik dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah dan cara membacanya baik dengan metode Iqra' maupun sejenisnya. Pada fase ini peserta didik diarahkan untuk aktif membaca buku pegangan misalnya Iqra, Qiraati, Baghdadi dan lain-lain. Sistem yang dikembangkan dalam tahap ini adalah CBSA (Cara Belajar Santri Aktif) sedangkan guru hanya mengawasi dan menyimak satu persatu peserta secara bergantian dan melakukan perbaikan.¹⁹

2. Tahsin dan Tartil al-Qur'an

Pada tahap ini dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk klasikal dan bentuk privat. Dalam bentuk klasikal, Ustadz/Ustazdah memberikan pelajaran sesuai dengan rencana pengajaran yang telah disiapkan sesuai dengan program baca tulis Al-Qur'an. Dalam bentuk privat, peserta didik diarahkan untuk aktif membaca dan melanjutkan bacaan Al-Qur'an nya sedangkan guru mengawasi dan menyimak satu persatu peserta secara bergantian dan melakukan perbaikan. Sedangkan tahapan pembelajaran dalam kegiatan magrib mengaji adalah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahapan Pokok

Pada tahap ini proses pembelajaran yang ditekankan kepada peserta didik dalam program Magrib Mengaji adalah proses pembelajaran dengan tujuan para peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, lancar dan benar.

Pada tahap ini pula bentuk pembelajarannya juga berupa pengenalan membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta perbaikan (tahsin) dan tartil al-quran yang didukung dengan penguasaan ilmu tajwid.

2. Tahapan Pengembangan

Pada tahap ini proses pembelajaran yang ditekankan kepada peserta didik dalam program magrib mengaji adalah proses pembelajaran dengan tujuan para peserta didik mampu menguasai pengetahuan dasar tentang Al-Qu'ran, ilmu-ilmu keislaman dan pelaksanaan praktik ibadah. Adapun bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah:

a) Menghafal Surat-Surat Pendek

Pada tahap ini kegiatan membaca Al-Qur'an lebih ditingkatkan dan diarahkan pada penguasaan hafalan surat-surat pendek, hal itu menjadi penting, disamping akan lebih mudah dan cepat dikuasai oleh setiap orang yang mempelajarinya, juga hafalan surat-surat pendek secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung akan diamalkan (terasa manfaatnya) pada waktu melaksanakan shalat lima waktu.

b) Mengkhatamkan Al-Qur'an

Setelah mahir dan lancar membaca Al-Qur'an, siswa yang secara rutin mengamalkan dan secara kontinue membaca Al-Quran akan sampai pada bentuk akhir belajar yaitu tamat dan menyelesaikan program membaca Al-Qur'an 30 juz dengan baik, benar dan lancar. Kegiatan mengkhatamkan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara individu atau secara kelompok yang telah disepakati dan diprogramkan.

c) Menghafal Doa-doa Harian

Pada tahap ini proses pembelajaran telah dikembangkan dan diberi tambahan materi ajar berupa menghafal doa-doa yang biasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti doa sebelum dan sesudah makan, do'a mau tidur dan bangun tidur, doa untuk kedua orang tua dan lain-lain.

d) Mengetahui Dasar-dasar Ulumul Qur'an

Yang dimaksud dasar-dasar Ulumul Quran ialah ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang masih sangat sederhana atau masih berupa pengantar awal untuk lebih mengenal Al-Qur'an. Target atau tujuan yang ingin dicapai adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peserta didik mengetahui pengertian Al-Qur'an, fungsi dan kegunaannya bagi manusia;
- 2) Peserta didik mengetahui nama-nama lain dari Al-Qur'an.
- 3) Peserta didik mengetahui bagian-bagian dari Al-quran diantaranya nama surat dan nomor surat, nomor atau jumlah ayat, juz dan sebagainya.

4) Menguasai Kaifiyah Wudhu' dan Shalat Fardu (Praktik Ibadah)

Pada tahap ini materi ajar telah dikembangkan ke dalam bentuk praktik ibadah dimana peserta didik diharapkan mampu mengamalkan kaifiyah wudhu' dan shalat fardhu sesuai dengan tuntunan yang baik dan benar menurut ilmu fiqh.

2. Fiqih Dusturiyah

A. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam

siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁰

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²¹

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertibandan kemaslahatan.²²

Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

²¹ *Ibid*, hlm.3

²² *Ibid*, hlm4



masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²³

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2014), h. 154

²⁴ *ibid*



B. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

Fiqh siyasa dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasa dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok : pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasa dusturiyah dapat terbagi kepada:²⁵

1. Bidang siyasa tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasa tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasa qadlaiyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasa idariyah, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

²⁵ A. Djazuli, Fiqh Siyasa ,*Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.

Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tanfidziyah). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (Hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (Kabinet atau Dewan Menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (Al-Sulthah Al-Qadha^{''}iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah Al-Qadha^{''} (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah Al- Mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²⁶

C. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁷ Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

²⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

²⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.



maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".²⁸

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.²⁹

3. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.³⁰

²⁸ Op.Cit, hlm,87

²⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.³¹

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka yang telah digunakan seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online lalu ditemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya yaitu:

- 1) Skripsi Karya Rika Kartika (2019), mahasiswi Universitas Negri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, dengan judul “ *Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Nagari Lubuk Basung*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan program gerakan masyarakat magrib mengaji. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah peneliti terdahulu melakukan penelitian di Nagari Lubuk Basung, sedangkan penelitian penulis di Desa Tanah Merah

³¹ *Ibid*



Kabupaten Siak Hulu. Pada skripsi ini, peneliti membahas tentang kurangnya sosialisasi antar masyarakat dan kurangnya perhatian dari perangkat desa. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang kurangnya fasilitas mengaji yang kurang memadai serta kurangnya guru mengaji.

2) Skripsi Karya Handal Pratama Putra (2021), mahasiswa Universitas Islam Indonesia, dengan judul “ *Implementasi Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dalam Upaya Pembinaan Keagamaan di desa Banjar Lopak*”. Skripsi ini membahas tentang pembinaan keagamaan melalui program gerakan masyarakat magrib mengaji. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Surau nurul Iman Desa Banjar Lopak, sedangkan penelitian penulis di Masjid Rahmatullah Desa Tanah Merah. Pada skripsi ini, peneliti membahas tentang kurang terimplementasikannya program gerakan masyarakat magrib mengaji. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang terlaksananya dengan baik pembinaan keagamaan melalui program gerakan masyarakat magrib mengaji.

3) Skripsi Karya Nusfi Wandika (2018), mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan judul “ *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji*”. Skripsi ini membahas tentang tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang gerakan masyarakat magrib mengaji. Adapun perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada lokasi penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian penulis di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar. Pada skripsi ini, peneliti membahas tentang kurangnya kesadaran masyarakat dan perangkat desa tentang gerakan magrib mengaji. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang kurangnya pembiayaan pada program magrib mengaji yang mengakibatkan kurang terlaksana dengan baik.

4) Skripsi Karya Kukuh Uji Pangestu (2020), mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, dengan judul “Implementasi Gerakan Mengaji Ba’da Magrib di Masjid Darussalam Desa Losari Kecamatan Salam Magelang”. Skripsi ini membahas tentang dampak teknologi yang berkembang, sehingga mengakibatkan kurang terimplementasikannya program magrib mengaji. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Masjid Darussalam Desa Losari Kecamatan Salam Magelang, sedangkan penelitian penulis di Masjid Rahmatullah Desa Tanah Merah. Pada skripsi ini, peneliti membahas tentang kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Tanah Merah tentang program magrib mengaji. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang kendala yang dihadapi dalam program magrib mengaji.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field Research* yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. *Field Research* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.³² Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.³³

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan penulis jadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Masjid Rahmatullah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Di samping itu, lokasi penelitian ini juga terdapat gejala dimana kurang terimplementasikannya Peraturan

³² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan (di akses pada tahun 2022)

³³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta: 2015), h. 11



Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanah Merah, Perangkat Desa, Pengurus Masjid Rahmatullah, dan Masyarakat sekitar Masjid Rahmatullah Desa Tanah Merah.
- b. Adapun objek dari penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

4. Populasi Dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang telah yang sama dan dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Masjid dan 246 Masyarakat sekitar Masjid Rahmatullah Desa Tanah Merah.

b. Sempel

Sempel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi sehingga, sampel adalah representasi dari populasi. Karena besarnya populasi maka peneliti tidak mungkin mengambil keseluruhan dari populasi, karena banyaknya. Maka, sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 1 Perangkat Desa, 1 Pengurus Masjid, dan 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang Masyarakat disekitar Masjid Rahmatullah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.³⁴ Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa, perangkat desa, pengurus masjid, dan masyarakat Desa Tanah Merah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.³⁵
- b. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*informan*).³⁶

³⁵ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), Cet ke-2, h.73

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁷
- d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.³⁸

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

8. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan skripsi ini dalam beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memnuhi harapan sebagai karya ilmiah, sistematika penulisan ini sebagai berikut:

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

³⁸ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjabaran tentang pengertian mengaji, sasaran program gerakan masyarakat magrib mengaji, pengertian gerakan masyarakat magrib mengaji, tujuan gerakan masyarakat magrib mengaji, ruang lingkup gerakan masyarakat magrib mengaji, bentuk dan tahapan magrib mengaji, pengertian dusturiyah, ruang lingkup dusturiyah, sumber hukum dusturiyah, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang gambaran umum jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, tehnik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum Desa Tanah Merah, hasil penelitian Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah dan bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturaah Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Masjid Rahmatullah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Desa Tanah Merah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Desa Tanah Merah sudah terlaksana, akan tetapi belum sempurna dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya koordinasi antara Aparat Desa dengan RT, RW, Tokoh Masyarakat, Pengurus Masjid dan Mushollah, tidak adanya pengawansan dari Aparat Desa. Serta kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan gerakan masyarakat magrib mengaji.
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat magrib mengaji di Desa Tanah Merah menurut pandangan fiqih siyasah sudah sesuai, untuk kemaslahatan umat akan tetapi belum efektif diterapkan dimasyarakat Desa Tanah Merah karena tidak adanya pengawansan dari Aparat Desa.

B Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar Implementasi Peraturan Daerah tentang gerakan masyarakat magrib mengaji

di Desa Tanah Merah agar bisa di terapkan, adapun saran yang bisa penulis berikan yaitu:

1. Disarankan kepada Aparat Desa Tanah Merah agar bisa mensosialisasikan lebih baik lagi tentang gerakan masyarakat magrib mengaji, serta melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2. Kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dan mengikuti kegiatan yang telah dibuat oleh Bupati.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi Imam, 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Hukum Islam (al-Ahkam Sulthoniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz Abdul, al-Hafiz Abdul Rauf, 2015. *Pedoman Daurah Al-Qur'an : Panduan Ilmu Tajwid Aplikatif*. Jakarta : Markaz Al-Qur'an.
- Chaer Abdul, 2014. *Perkenalan awal dengan Al-qur'an*, Jakarta: Rineka cipta
- Djazuli A, 2009. *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, Jakarta : Kencana.
- Hartono, 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media
- Iqbal Muhammad, 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Ina Mansur, 2001. *Diskursus Pendidikan Islam Yogyakarta* : Global Pustaka Utama.
- Jabar & S. Arikunto, 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jordan Khalid Ibrahim, 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Pulungan Suyuti, 2002. *Fiqih Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rais M. Dhiauddin, 2000. *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Rianto Adi, 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Sarwono Jonathan, 2012. *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media
- Setiawan Guntur, 2000. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Shabir Muslich, 2004 *Terjemahan Riyadhus Shalihin II*, Semarang; PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Yusuf Yunan, 2006. *Manajemen Dakwah Arti, Sejarah, Peranan dan Sarana Manajemen Dakwah*, Jakarta : Kencana.
- Zuriah Nurul, 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal**
- Aulia fitri ningsih, Upaya Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Anak-anak Melalui Magrib Mengaji Di Nagari Kuranji Hilir, Korong Lam Panjang, Kec. Sungai Limau. Vol 2 Nomor 2 Oktober 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Robiansyah, Membentuk Generasi Qur'ani Melalui Program Tahfiz Al-Qur'an di SDS Peradaban Serang. In Seminar Nasional Pendidikan Dasar Vol.3, No. 1, pp. 143-155

Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 7 No 2 2021

Peaturan Daerah

Peraturan Daerah Kampar No 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar

RPJM Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2020-2025

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'anulkarim wa watafsiruhu, Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2009

Website

<https://kbbi.web.id/al-qur'an.html>. Di akses pada tahun 2022


https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan. Di akses pada tahun 2022

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Lampiran 1 Surat Izin Riset Universitas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7059/2022 Pekanbaru, 04 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : INDAH SUKMA NURHAYATI
NIM : 11820424961
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI
DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Mulkim, M.Ag
19741006 200501 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lampiran II

Surat Izin Riset DPMPTSP Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/49656
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7059/2022 Tanggal 4 Agustus 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : INDAH SUKMA NURHAYATI |
| 2. NIM / KTP | : 11820424961 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Agustus 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lampiran III
Surat Izin Riset KESBANGPOL Kabupaten Kampar



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
Nomor : 071/BKBP/2022/466

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/49656 Tanggal 05 Agustus 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	:	INDAH SUKMA NURHAYATI
2. NIM	:	11820424961
3. Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang	:	S1
6. Alamat	:	PEKANBARU
7. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
8. Lokasi	:	DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 09 Agustus 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Idologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa



ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar di Pangkalan Baru.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lampiran IV

Surat keterangan selesai riset



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SIAK HULU
DESA TANAH MERAH

Alamat :Jalan Karya III No. 2 Desa Tanah Merah Kode Pos 28452
 Email:merahdesatanah@gmail.com Website:https://desatanahmerah.id/

SURAT KETERANGAN RISET
 Nomor : 420/SK/TM/ 33 /2023

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP/2022/466 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.


Dengan ini Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memberikan Izin Riset/Pengumpulan Data kepada:

Nama	: INDAH SUKMA NURHAYATI
NIM	: 11820424961
Universitas	: Uin Suska Riau
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Nama tersebut diatas benar telah melakukan Riset/Penelitian dan informasi baik yang diperoleh melalui data tertulis maupun melalui wawancara langsung di Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : DESA TANAH MERAH
 PADA TANGGAL : 03 APRIL 2023



M. SYAHRI AMRI NASUTION

E. Lampiran V Dokumentasi saat penulis melakukan observasi dan Wawancara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Indah Sukma Nurhayati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir 31 Agustus 1999 di Pekanbaru. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Samsir dan Ibu Leni Marlina bertempat tinggal di Jl. Ronggowarsito Gg.Gelora No. 07, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari SD Negeri 005 Sail di Pekanbaru pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus dari Pondok Pesantren pada tahun ajaran baru 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Sastra Satu (SI) di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.